



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Astomi Bin Agani Alias Astoni Alias Astuni;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 5 Agustus 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Batu Belah RT 002 RW 003 Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Astomi Bin Agani Alias Astoni Alias Astuni ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2023 dan sejak tanggal 31 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024PT AMBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Maskikit, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi beralamat di Jalan Kaliresi-Kamresi Sifnana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 9 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ASTOMI BIN AGANI Alias ASTONI Alias ASTUNI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang dan mengadili, ***“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan dari Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk mengangkut 4 (Empat) Warga Negara Asing (untuk selanjutnya di sebut WNA) yaitu :
 - a. Saksi SAL BAHADUR KARKI Alias UNIQUE seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 58017301095;
 - b. Saksi BIKRAM MALLA Alias VICKEY seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 58017701232;
 - c. Saksi BINOD KUMAR BUDHA Alias BINOD seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 58017407681; dan
 - d. Saksi ANGA BAHADUR SHAHI Alias ANGA seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 08370425.

dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuju ke Australia yang akan dibayarkan setelah berhasil mengantarkan Imigran Gelap sampai di wilayah Australia, sehingga **karena ingin mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa menyetujuinya;**

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan bekerja sama mengirimkan 4 (Empat) Warga Negara Asing, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ambon;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli tiket pesawat dari Saumlaki ke Kota Ambon, kemudian pada tanggal 29 April 2023 sampai tanggal 30 April 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memastikan terkait kesepakatan dalam upaya penyelundupan manusia ke Australia, kemudian setelah dilakukan pertemuan, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk menyampaikan hasil pertemuan antara Terdakwa, dan



Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 April 2023, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2023, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- melalui transfer, dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tunai, sehingga total yang telah diberikan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena akan digunakan untuk membeli minyak/bahan bakar untuk mengantarkan WNA ke Australia, Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan 4 (empat) orang WNA asal Nepal yang berada di Jakarta untuk diberangkatkan ke Australia melalui Saumlaki dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika berhasil mengirimkan 4 (empat) orang WNA asal Nepal maka akan diberikan modal untuk membuka konter Handphone, selanjutnya Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya;
- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Subang Provinsi Jawa Barat menuju ke Jakarta Provinsi DKI Jakarta untuk bertemu Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keempat WNA asal Nepal yang Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan antarkan ke Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Terdakwa melalui rekening



Bank Mandiri Terdakwa ke Bank BNI Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor rekening : 0878756808 atas nama ANDRI JUNIARDI sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai uang transportasi dari Subang Provinsi Jawa Barat ke Jakarta Provinsi DKI Jakarta, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Jakarta dan melanjutkan perjalanan menuju Apartemen Mediterania Gajah Mada di Jalan Gajah Mada DKI Jakarta untuk bertemu Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diajak oleh Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke lantai 38 lalu masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan para WNA tersebut, kemudian Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap bersama para WNA hingga waktu keberangkatan pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023;

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibantu oleh Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan tiket pesawat untuk Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan keempat WNA untuk berangkat dari Jakarta ke Saumlaki pada tanggal 05 Mei 2023 menggunakan akun Terdakwa, selanjutnya yang membayar Tiket pesawat adalah Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp. 25.925.674 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Kepulauan Tanimbar Saksi HELMY ETVIN SIMATAUW Alias HELMY bertemu dengan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Saksi HELMY ETVIN SIMATAUW Alias HELMY bahwa ia mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan manusia melalui jalur Saumlaki, yang mana ia juga menduga terkait hal



itu ada kemungkinan terjadi peredaran Narkoba hingga penyelundupan senjata ke Papua;

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjelaskan bahwa Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dikirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), dan Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi dan makan minum, kemudian Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama keempat orang WNA asal Nepal, berangkat ke Saumlaki melalui bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Citilink pada pukul 21.30 WIB kemudian transit di Bandara Hasanuddin Makassar pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 00.55 WITA, dan berangkat kembali dari Bandara Hasanuddin Makassar dengan menggunakan pesawat LION AIR pada pukul 04.10 WITA dan transit kembali di Bandara Pattimura Ambon pada pukul 06.55 WIT dan berangkat kembali dari Bandara Pattimura Ambon Pada Pukul 07.35 WIT dengan menggunakan pesawat WINGS AIR ke Saumlaki dan tiba di Bandara Matilda Batlayeri Saumlaki pada pukul 09.10 WIT, kemudian Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keempat WNA asal Nepali tersebut dijemput oleh Sdra. DAMI yang tidak lain adalah orang suruhan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian keempat WNA asal Nepal tersebut naik dan pergi menuju ke Saumlaki bersama saudara DAMI untuk dibawa ke kontrakan milik Sdra. TOS UWURATUW yang berlokasi dibelakang Pengadilan Negeri Saumlaki, sedangkan Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jemput Saksi POLI LAJA tinggal di Penginapan SEIRA yang ada di kompleks BTN Saumlaki, di hari yang sama Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menginformasikan tersebut kepada anggota Intelkam Polres Kepulauan Tanimbar mengenai penyelundupan manusia tersebut benar terjadi dan mereka sementara dalam perjalanan serta mengirimkan foto keempat WNA yang akan ke Saumlaki;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024PT AMBI



- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 sekira 01.00 WIT Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sudah bersama keempat WNA di kontrakan WNA tersebut dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar dapat menyampaikan kepada keempat WNA itu untuk bersiap, karena pada pukul 03.00 WIT akan dijemput untuk segera menuju ke Australia, pada sekitar pukul 02.30 WIT, keempat WNA asal NEPAL tersebut dijemput oleh Saksi JEKY KANETY Alias JEKY seorang anggota Intel dari Polres Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Pelabuhan Saumlaki;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 sekira 03.00 WIT Kepala Satuan Intel Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi EDISON LETALAY, S.Sos Alias EDY segera memerintahkan anak buahnya yakni Saksi VIKTOR NIMRESKOSU Alias VIKTOR bersama Saksi ABEL NGILAWANE Alias ABEL untuk menyamar sebagai pengemudi kapal yang akan mengemudikan long boat yang akan ditumpangi oleh keempat WNA untuk menyeberang ke Australia, selain itu Saksi EDISON LETALAY, S.Sos Alias Alias EDY, Saksi HELMY ETVIN SIMATAUW Alias HELMY serta Saksi VIKTOR RIKUMAHU Alias VIKTOR, Sdra. DWI A. HAMBUDIUTOMO, Sdra. RONALD SINAY, Sdra. SIMON AKIHARY dan Sdra. AMNOM W. GOMES yang mengemudikan speed boat milik Polair saat itu dari Pelabuhan Saumlaki dan menghadang dan mengamankan mereka ketika mereka baru saja akan keluar dari perairan pelabuhan Saumlaki, selanjutnya kapal yang ditumpangi oleh para WNA tersebut langsung dihadang oleh kapal Polair ketika mereka baru saja akan keluar dari perairan Pelabuhan Saumlaki, setelah di periksa oleh petugas Kepolisian Polres Kepulauan Tanimbar 4 (empat) WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau dokumen-dokumen yang sah lainnya;
- Bahwa dalam proses penyelundupan 4 (empat) orang WNA Asal NEPAL ke Australia melalui Saumlaki tersebut, terdapat keuntungan yang akan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikan kepada Terdakwa dari



6.000.- (enam ribu) dolar Australia jika Terdakwa telah berhasil mengirimkan setiap orangnya ke Australia yang setara dengan sekira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa Terdakwa ASTOMI BIN AGANI Alias ASTONI Alias ASTUNI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang WNA asal Nepal mengetahui bahwa mereka tidak memiliki atau dilengkapi atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ASTOMI BIN AGANI Alias ASTONI Alias ASTUNI** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Pelabuhan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang dan mengadili, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia”**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan dari Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN



(dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk mengangkut 4 (Empat) Warga Negara Asing (untuk selanjutnya di sebut WNA) yaitu :

- a. Saksi SAL BAHADUR KARKI Alias UNIQUE seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 58017301095;
- b. Saksi BIKRAM MALLA Alias VICKEY seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 58017701232;
- c. Saksi BINOD KUMAR BUDHA Alias BINOD seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 58017407681; dan
- d. Saksi ANGA BAHADUR SHAHI Alias ANGA seorang laki-laki dengan Nomor Pasport : 08370425.

dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuju ke Australia yang akan dibayarkan setelah berhasil mengantarkan Imigran Gelap sampai di wilayah Australia, sehingga karena ingin mendapatkan keuntungan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan bekerja sama mengirimkan 4 (Empat) Warga Negara Asing, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Ambon;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023, Terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli tiket pesawat dari Saumlaki ke Kota Ambon, kemudian pada tanggal 29 April 2023 sampai tanggal 30 April 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memastikan terkait kesepakatan dalam upaya penyelundupan manusia ke Australia, kemudian setelah dilakukan pertemuan, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk menyampaikan hasil pertemuan antara Terdakwa, dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Saksi



MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 April 2023, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2023, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer, dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tunai, sehingga total yang telah diberikan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena akan digunakan untuk membeli minyak/bahan bakar untuk mengantarkan WNA ke Australia, Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Terdakwa, dan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan 4 (empat) orang WNA asal Nepal yang berada di Jakarta untuk diberangkatkan ke Australia melalui Saumlaki dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) jika berhasil mengirimkan 4 (empat) orang WNA asal Nepal maka akan diberikan modal untuk membuka konter Handphone, selanjutnya Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya;

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Subang Provinsi Jawa Barat menuju ke Jakarta Provinsi DKI Jakarta untuk bertemu Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keempat WNA asal Nepal yang Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan antarkan ke Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku dengan menggunakan uang yang ditransfer oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa ke Bank BNI Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor rekening : 0878756808 atas nama ANDRI JUNIARDI sebesar Rp.300.000,00 (tiga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024PT AMBI



ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai uang transportasi dari Subang Provinsi Jawa Barat ke Jakarta Provinsi DKI Jakarta, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Jakarta dan melanjutkan perjalanan menuju Apartemen Mediterania Gajah Mada di Jalan Gajah Mada DKI Jakarta untuk bertemu Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diajak oleh Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke lantai 38 lalu masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan para WNA tersebut, kemudian Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap bersama para WNA hingga waktu keberangkatan pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023;

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibantu oleh Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan tiket pesawat untuk Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan keempat WNA untuk berangkat dari Jakarta ke Saumlaki pada tanggal 05 Mei 2023 menggunakan akun Terdakwa, selanjutnya yang membayar Tiket pesawat adalah Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp. 25.925.674 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 anggota Satuan Intel dan Keamanan Polres Kepulauan Tanimbar Saksi HELMY ETVIN SIMATAUW Alias HELMY bertemu dengan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Saksi HELMY ETVIN SIMATAUW Alias HELMY bahwa ia mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan manusia melalui jalur Saumlaki, yang mana ia juga menduga terkait hal itu ada kemungkinan terjadi peredaran Narkoba hingga penyelundupan senjata ke Papua;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan



secara terpisah) menjelaskan bahwa Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dikirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), dan Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi dan makan minum, kemudian Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama keempat orang WNA asal Nepal, berangkat ke Saumlaki melalui bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Citilink pada pukul 21.30 WIB kemudian transit di Bandara Hasanuddin Makassar pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 00.55 WITA, dan berangkat kembali dari Bandara Hasanuddin Makassar dengan menggunakan pesawat LION AIR pada pukul 04.10 WITA dan transit kembali di Bandara Pattimura Ambon pada pukul 06.55 WIT dan berangkat kembali dari Bandara Pattimura Ambon Pada Pukul 07.35 WIT dengan menggunakan pesawat WINGS AIR ke Saumlaki dan tiba di Bandara Matilda Batlayeri Saumlaki pada pukul 09.10 WIT, kemudian Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan keempat WNA asal Nepali tersebut dijemput oleh Sdra. DAMI yang tidak lain adalah orang suruhan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian keempat WNA asal Nepal tersebut naik dan pergi menuju ke Saumlaki bersama saudara DAMI untuk dibawa ke kontrakan milik Sdra. TOS UWURATUW yang berlokasi dibelakang Pengadilan Negeri Saumlaki, sedangkan Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di jemput Saksi POLI LAJA tinggal di Penginapan SEIRA yang ada di kompleks BTN Saumlaki, di hari yang sama Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menginformasikan tersebut kepada anggota Intelkam Polres Kepulauan Tanimbar mengenai penyelundupan manusia tersebut benar terjadi dan mereka sementara dalam perjalanan serta mengirimkan foto keempat WNA yang akan ke Saumlaki;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 sekira 01.00 WIT Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sudah bersama



keempat WNA di kontrakan WNA tersebut dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA alias BENI alias LIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar dapat menyampaikan kepada keempat WNA itu untuk bersiap, karena pada pukul 03.00 WIT akan dijemput untuk segera menuju ke Australia, pada sekitar pukul 02.30 WIT, keempat WNA asal NEPAL tersebut dijemput oleh Saksi JEKY KANETY Alias JEKY seorang anggota Intel dari Polres Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Pelabuhan Saumlaki;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023 sekira 03.00 WIT Kepala Satuan Intel Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi EDISON LETALAY, S.Sos Alias EDY segera memerintahkan anak buahnya yakni Saksi VIKTOR NIMRESKOSU Alias VIKTOR bersama Saksi ABEL NGILAWANE Alias ABEL untuk menyamar sebagai pengemudi kapal yang akan mengemudikan long boat yang akan ditumpangi oleh keempat WNA untuk menyeberang ke Australia, selain itu Saksi EDISON LETALAY, S.Sos Alias Alias EDY, Saksi HELMY ETVIN SIMATAUW Alias HELMY serta Saksi VIKTOR RIKUMAHU Alias VIKTOR, Sdra. DWI A. HAMBUDIUTOMO, Sdra. RONALD SINAY, Sdra. SIMON AKIHARY dan Sdra. AMNOM W. GOMES yang mengemudikan speed boat milik Polair saat itu dari Pelabuhan Saumlaki dan menghadang dan mengamankan mereka ketika mereka baru saja akan keluar dari perairan pelabuhan Saumlaki, selanjutnya kapal yang ditumpangi oleh para WNA tersebut langsung dihadang oleh kapal Polair ketika mereka baru saja akan keluar dari perairan Pelabuhan Saumlaki, setelah di periksa oleh petugas Kepolisian Polres Kepulauan Tanimbar 4 (empat) WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau dokumen-dokumen yang sah lainnya;
- Bahwa dalam proses penyelundupan 4 (empat) orang WNA Asal NEPAL ke Australia melalui Saumlaki tersebut, terdapat keuntungan yang akan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikan kepada Terdakwa dari 6.000.- (enam ribu) dolar Australia jika Terdakwa telah berhasil mengirimkan setiap orangnya ke Australia yang setara dengan sekira Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) per orang;



- Bahwa Terdakwa ASTOMI BIN AGANI Alias ASTONI Alias ASTUNI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALIF SANAM GHALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANDRI JUNIARDI Alias ANDRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BENI HENDRIK SAMADARA Alias BENI Alias ALIONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal memberangkatkan 4 (empat) orang WNA asal Nepal mengetahui bahwa mereka tidak memiliki atau dilengkapi atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 39/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki Nomor Reg Perkara : PDM-03/Q.1.13/Etl.2/09/2023 tanggal 07 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASTOMI BIN AGANI Alias ASTONI Alias ASTUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , ***“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun***



dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASTOMI BIN AGANI Alias ASTONI Alias ASTUNI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran MANDIRI yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar dengan nomor rekening 1080024327224 atas nama ASTOMI BIN AGANI nama produk TAB BISNIS MANDIRI, periode transaksi 01/01/2023 sampai dengan 28/02/2023 dan periode 01/03/2023 sampai dengan 02/08/2023;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA berjumlah 9 (sembilan) lembar dengan nomor rekening 2900389941 atas nama ASTONI periode Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran BRI yang berjumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nomor rekening 336401000718501 atas nam ASTOMI BIN AGANI nama produk BRIItama-IDR, periode transaksi 01/01/2023 sampai dengan 31/01/2023 dan periode 01/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyelundupan manusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/PID.SUS/2024PT AMBI



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran MANDIRI yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar dengan nomor rekening 1080024327224 atas nama ASTOMI BIN AGANI nama produk TAB BISNIS MANDIRI, periode transaksi 01/01/2023 sampai dengan 28/02/2023 dan periode 01/03/2023 sampai dengan 02/08/2023;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran BCA berjumlah 9 (sembilan) lembar dengan nomor rekening 2900389941 atas nama ASTONI periode Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran BRI yang berjumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nomor rekening 336401000718501 atas nam ASTOMI BIN AGANI nama produk BRItama-IDR, periode transaksi 01/01/2023 sampai dengan 31/01/2023 dan periode 01/06/2023 sampai dengan 30/06/2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari , Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/3/Pdn/II/2024/HBS tanggal 16 Januari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024 ;



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari , Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 49/Akta Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK/3/Pdn/I/2024/HBS tanggal 16 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 23 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 24 Juni 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut : Berdasarkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHP dimana mensyaratkan dua alat bukti yang sah maka akan mendapatkan keyakinan Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi alat bukti yang didapat dalam persidangan tidak bisa menjadikan dasar dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan segala hormat Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan atau tidak menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 49/Pdt.Sus/2024/PN Sml Tanggal 10 Januari 2024 dengan segala pertimbangannya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang dimuat dalam putusan perkara No. 49/Pid.Sus/2024/PN Sml sangat subjektif karena hanya mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau dengan kata lain hanya *copy paste* dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya JPU juga meng *copy paste* dari berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam penyidikan;

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap ASTONI Bin AGANI ASTONI BIN AGANI alias ASTONI yaitu tuntutan penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara tidak berdasar dan tidak memberikan rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan alat bukti yang sah ASTONI Bin AGANI ASTONI BIN AGANI alias ASTONI melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa mengingat tidak ditemukan alat bukti yang sah maka tanpa mengurangi rasa hormat serta kewenangan Majelis Hakim yang Terhormat kami memohon untuk dapat mengkesampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pdt.Sus/2023/PN Sml Tanggal 27Oktober 2023 dengan segala pertimbangannya.

Bahwa sebagaimana sesuai azas dalam KUHP "Lebih baik melepas 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang



tidak bersalah; Maka oleh karenanya kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengesampingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 35/Pdt.Sus/2023/PN Sml Tanggal 27Oktober 2023 dengan segala pertimbangannya.karena dalam perkara ini tidak terjadi peristiwa tindak Pidana yang dilakukan ASTONI Bin AGANI ASTONI BIN AGANI alias ASTONI atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum agar dalam pengambilan keputusan dapat memenuhi rasa keadilan yang berketuhanan, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang terhormat, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memutuskan:

Primer

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No: 49/Pdt.Sus/2024/PN Sml Tanggal 10 Januari 2024, batal demi hukum
2. Menyatakan ASTONI Bin AGANI ASTONI BIN AGANI ALIAS ASTONI alias ASTONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Memerintahkan agar ASTONI Bin AGANI ASTONI BIN AGANI alias ASTONI segera dibebaskan dari Rumah Tahanan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat ASTONI Bin AGANI ASTONI BIN AGANI ALIAS ASTONI alias ASTONI
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memutus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyelundupan manusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 ayat



(1) Ke-1 KUHP adalah tepat dan benar karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengingat terdakwa turut serta membantu menyelundupan 4 (empat) WNA asal Nepal ke Australia mengetahui bahwa mereka tidak memiliki atau dilengkapi atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi, didukung dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. maka Kami Mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon menyatakan sebagai berikut :

1. MENOLAK PERMOHONAN BANDING dari ASTOMI BIN AGANI alias ATONI alias ASTUNI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 49/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024 , dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan sah yang masih berlaku", kemudian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah" selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "(1) Dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas: a. Paspor, b. Surat perjalanan laksana paspor", lebih lanjut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari Pejabat Imigrasi" sedangkan Pasal 1 angka 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "(19) Tanda



Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia, (20) Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, yang dimaksud tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain adalah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain tersebut tanpa melalui pemeriksaan dan mendapatkan tanda tanda masuk atau tanda keluar dari pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni bertemu Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong atas perintah Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif untuk meyakinkan Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif bahwa Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong dapat dipercaya untuk mengantar ke-empat WNA asal Nepal menuju Australia;

Menimbang, bahwa ke-empat WNA asal Nepal memiliki paspor yang sah dan visa yang sah untuk berada di wilayah Indonesia namun tidak memiliki dokumen yang sah untuk masuk ke wilayah Australia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni bersama-sama dengan Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong, Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif dan Saksi Andri Juniardi alias Andri mengetahui bahwa upaya ke-empat WNA asal Nepal menuju ke Australia melalui Saumlaki tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi karena akan melalui jalur yang tidak sah atau tidak resmi (ilegal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti di persidangan, keempat WNA asal Nepal tersebut berangkat dari Saumlaki menuju ke Australia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi untuk memperoleh tanda keluar berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen



perjalanannya, selain itu dalam keterangannya Terdakwa, saksi-saksi dan keempat WNA Nepal telah mengakui dan membenarkan perjalanan keempat WNA asal Nepal ke Australia ditempuh secara ilegal tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, hak secara sah untuk keluar wilayah Indonesia yaitu telah melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi melalui TPI/pos Imigrasi yang telah ditetapkan dan dalam hal masuk dan keluar dari wilayah Indonesia wajib di cap pada paspor, sedangkan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti di persidangan, keempat WNA tersebut berangkat dari saumlaki menuju ke Australia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi untuk memperoleh tanda keluar berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalannya, selain itu dalam keterangannya para Saksi dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perjalanan keempat WNA Nepal ke Australia ditempuh secara ilegal tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni adalah orang suruhan Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif untuk bertemu Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong untuk meyakinkan Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif apakah Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong dapat dipercaya untuk memberangkatkan ke-empat WNA asal Nepal menuju Australia melewati jalur ilegal serta sebagai perantara uang Panjar keuntungan kepada Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong, dimana pada saat Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni bertemu Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong di Ambon, Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni untuk diberikan kepada Saksi Beni Hendrik Samadara alias Beni alias Liong namun oleh Terdakwa Astomi bin Agani alias Astoni alias Astuni hanya diberikan sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiket pesawat dari Saumlaki menuju Ambon, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan secara transfer dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan secara tunai dan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang Terdakwa untuk keperluan berangkat dari Pekanbaru ke Ambon;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Saksi Muhammad Alif alias Sanam Ghalan Alias Alif memberikan janji akan melunasi hutang Terdakwa beserta bunganya yang jumlahnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari senin, Tanggal 01 April 2024, oleh I MADE SUBAGIA ASTAWA S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MIAN MUNTE,S.H.,M.H., dan A A PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H.M.Hum, masing-



masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MIAN MUNTE.,S.H.,M.H.

I MADE SUBAGIA ASTAWA,S.H.,M.Hum..

ttd

A.A.PUTU NGR RAJENDRA,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE ,S.H.